



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**

**NOMOR 20 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGATURAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib operasional angkutan barang sejalan dengan ketentuan Pasal 111 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Transportasi, perlu dilakukan pengaturan operasional angkutan barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pengaturan Operasional Angkutan Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Tahun 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Tahun 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Tahun 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Retribusi Perizinan angkutan Orang dan Barang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGATURAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Palembang
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang
3. Walikota adalah Walikota Kota Palembang
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang
6. Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor yang mengangkut barang seperti barang curah (pasir, koral, semen dan tanah).

#### BAB II KEWAJIBAN OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG

##### Pasal 2

Setiap Angkutan Barang wajib mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

##### Pasal 3

Pemilik Angkutan Barang wajib menyediakan kotak sampah dan dilarang membuang sampah keluar kendaraan Angkutan Barang.



Khusus untuk Angkutan Barang jenis mobil truk tanah dan pasir wajib dilengkapi penutup bak barang berupa terpal.

Pasal 5

Khusus untuk Angkutan Barang jenis mobil pengolah semen (molen) wajib menyediakan wadah yang berfungsi untuk menampung isi muatan yang tercecer atau tumpah di jalan.

Pasal 6

Setiap Angkutan Barang sebelum menuju ke jalan umum wajib dalam keadaan bersih.

BAB III  
SANKSI

Pasal 7

- (1) Setiap Angkutan Barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, dikenakan sanksi berupa pemberhentian Angkutan Barang.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanggar, dapat dilakukan pengandangan Angkutan Barang sampai dipenuhinya kewajiban yang harus dipenuhi pemilik Angkutan Barang.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 1 April 2014

WALIKOTA PALEMBANG,

  
ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 1 - 4 - 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG,

  
UCOK HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2014 NOMOR 20